

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MALANG)

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*



Oleh:

RIDWAN HIKMAWAN
NIM: 202010110311512

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT
KABUPATEN MALANG)**

Diajukan Oleh:


RIDWAN HIKMAWAN

202010110311512

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Anuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RIDWAN HIKMAWAN

202010110311512

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIDWAN HIKMAWAN

NIM : 202010110311512

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Juli 2024



UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi

"Skripsi ini adalah bukti nyata dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen saya dalam mengejar ilmu pengetahuan. Setiap halaman yang tertulis mencerminkan perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pembelajaran. Saya berharap hasil karya ini dapat memberikan kontribusi positif dan inspirasi bagi siapa pun yang membacanya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini."



Motto :

"Dengan semangat dan ketekunan, setiap tantangan adalah batu loncatan menuju puncak prestasi."

ABSTRAKSI

Nama : **Ridwan Hikmawan**
Nim : **202010110311512**
Judul : **Analisis Yuridis Sosiologis Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Kriminologi (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Malang)**
Pembimbing : **Nu'man Aunuh S.H., M.Hum**
Said Noor Prasetyo -S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Malang dari perspektif kriminologi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi terjadinya KDRT. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari berbagai literatur dan dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab KDRT di Kabupaten Malang meliputi tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, pengaruh budaya patriarki, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Analisis juga mengungkap bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Malang melibatkan edukasi masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban KDRT, serta tindakan represif seperti penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT juga diterapkan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya teori kriminologi terkait KDRT dan manfaat praktis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menghentikan KDRT, serta diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif serta memberikan panduan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam menangani dan mencegah KDRT.

Kata Kunci : **Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kriminologi, Perspektif Yuridis Sosiologis, Kabupaten Malang, Pencegahan, Penegakan Hukum.**

ABSTRACT

Name : *Ridwan Hikmawan*
Nim : *202010110311512*
Title : *Juridical Sociological Analysis of the Factors
Causing Domestic Violence Crime from a
Criminological Perspective (Study at the Malang
Regency Police)*
Adviser : *Nu'man Aunuh S.H., M.Hum
Said Noor Prasetyo S.H., M.H*

This study aims to analyze the factors causing domestic violence (KDRT) in Malang Regency from a criminological perspective, using a descriptive qualitative method and a juridical-sociological approach to delve deeper into the social, cultural, and psychological dynamics influencing the occurrence of domestic violence. The data used consists of primary data obtained through interviews and secondary data from various literature and related documentation. The results show that the causes of domestic violence in Malang Regency include economic pressure, low education levels, patriarchal cultural influences, and disharmony within the household. The analysis also reveals that preventive efforts by the Malang Regency Police involve educating the community and collaborating with various parties to create a safe and supportive environment for victims of domestic violence, along with repressive measures such as strict law enforcement against perpetrators of domestic violence. This study provides a theoretical contribution to enriching criminological theories related to domestic violence and offers practical benefits in raising public awareness about the importance of preventing and stopping domestic violence. Additionally, it is expected to assist law enforcement in designing more effective law enforcement strategies and provide guidance to the community and related parties in addressing and preventing domestic violence.

Keywords : *Domestic Violence, Criminology, Juridical Sociological Perspective, Malang Regency, Prevention, Law Enforcement.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Yuridis Sosiologis Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Kriminologi (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Malang)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Penulis menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam penyempurnaan skripsi ini dan semoga apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai macam bantuan, bimbingan, dan segala partisipasi yang telah diberikan dalam pembuatan tugas akhir ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Nu'man Aunuh S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing pertama saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, nasihat, ilmu, saran, kritik yang membangun dan memberi bimbingan penulis, dan dengan sabar mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik ;
3. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, nasihat, ilmu, saran, kritik yang membangun dan memberi bimbingan penulis, dan dengan sabar mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik;

4. Seluruh Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa Ilmu Hukum, Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT;
6. Ucapan terimakasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Bapak Agus Suryoso dan Ibu Ariati selaku orang tua penulis yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, memberikan doa terbaik mereka, kasih, cinta, dan sayangnya. Yang selalu memberikan semangat kepada penulis, membiayai seluruh pendidikan penulis sampai ditingkat perkuliahan dengan penuh semangat, air mata dan derita;
7. Ucapan terimakasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Rachmat Yanuar sebagai Kakak pertama dan Rahma Yaniar sebagai Kakak kedua yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menuntaskan karya tulis ini .
8. Dan yang terakhir ucapan Terimakasih untuk diri sendiri telah berjuang sejauh dan sekuat ini dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai;

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan Amin.

Malang, 04 July 2024



Ridwan Hikmawan

DAFTAR ISI

LEMBAR ATAU COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	13
G. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	30
C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Kepolisian.	43
BAB III	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	51
B. Gambaran Umum Polres Malang.....	54
C. Organisasi Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).....	59
D. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Pelaku.....	64
E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT oleh Polres Malang	76
BAB IV	79

D. Kesimpulan	79
E. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
DAFTAR LAMPIRAN	85



DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto. (1986). "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum". Jakarta: Rajawali.
Pembahasan tentang konsep hukum dan sosiologi hukum yang terkait dengan bagaimana masyarakat memandang kejahatan.
- Sudarto. Hukum Pidana I. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1981. Pembahasan mengenai doktrin "perbuatan melawan hukum".
- Koesomo, D. (2010). Tata Krama dan Unggah-Ungguh Jawa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ardila, R. (2014). Psikologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simons, H. (2004). "Dasar-Dasar Hukum Pidana." Jakarta: Rajawali Press.
- Edwin H. Sutherland "Teori Differential Association dalam Sosiologi" -, (Tirto.id, "Mengetahui 4 Teori Penyimpangan Sosial & Penyebab Perilaku Menyimpang".
- Barda Nawawi Arief. (1991). "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan." Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal dan Skripsi :

- Dwiyanto, Indriani, & Hastuti, Wiwik. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pasangan Suami Istri di Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Jurnal Maqdis, 5(2).
- Romadhon, Andi Jafits Luster. "Upaya Represif dan Preventif dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM". Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology

(IJCLC), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1 No. 3, 2020.

Yulia, R. (2018). Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(2).

Roberto GM Pasaribu, Mulyadi, G. Ambar Wulan. *Jurnal Ilmu Kepolisian - "Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia."* *Jurnal Ilmu Kepolisian* , Vol. 14 No.3 Tahun 2020 halaman 278. Jurnal ini membahas tentang strategi pencegahan kejahatan ujaran kebencian melalui penyuluhan publik dan pendidikan hukum tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tautan ke Jurnal.

Arifin, Zainal. (2020). "Implementasi Patroli Rutin sebagai Tindakan Preventif dalam Menjaga Keamanan Wilayah Perkotaan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(2).

Yulia, R. (2018). Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Polri, Pasal 1 Angka 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan pre-emptif, preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Wawancara :

Wawancara Dengan Aipda Dicky Prasetya Selaku Anggota Satreskrim Di Polres Malang

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ridwan Hikmawan

Nim : 202010110311512

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MALANG)
"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juli 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum